

PENYULUHAN HUKUM PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR
PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN DI DESA SAWANGAKAR
DI KECAMATAN BATANGLOMANG

Dahlai Hasim (dahlai279@gmail.com) dan Faturrahim (rinofathur@gmail.com)

Abstrak

Perkawinan anak dibawah umur oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan masalah setiap Daerah di Halmahera Selatan kasus perkawinan dibawah umur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Korban bukan hanya dari kalangan Remaja saja namun sekarang sudah merambah ke anak dibawah umur, anak-anak bahkan masih dalam menjalankan pendidikan Sekolah Menenga Pertama (SMP). Patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Pentingnya isu tersebut melihat berbagai kenyataan yang ada maka, pengabdian mandiri ini difokuskan pada upaya tersebut dengan melakukan mitra dengan Desa Sawangakar di Kabupaten Halmahera Selatan, dengan menjadikan mitra dengan Kepala Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang. Pengambilan mitra bukan tanpa alasan tetapi sesungguhnya melihat berbagai aspek yang mengharuskan proses pengabdian dengan melakukan penyuluhan hukum terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak diusia dini tersebut. Dengan harapan semoga ini menjadi contoh awal yang baik untuk juga dilakukan di desa-desa yang lain dengan maksud dan tujuan yang sama.

Kata Kunci: Perkawinan anak dibawah umur.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Sawangakar adalah sebuah Desa terpencil diantara Desa yang ada di Kecamatan Batanglomang diantara Sembilan Desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 650 orang dengan mata pencaharian bertani dan perikanan, dalam pergaulan masyarakat sehari-hari desa sawangakar dianggap hidup dalam suasana kekeluargaan dan hidup rukun, namun pada sisi lain yang berkaitan dengan pergaulan masyarakat dalam menjalani kehidupan keseharian terlalu bebas khususnya anak muda dibawah umur 17 tahun, sehingga dapat menimbulkan dan berpengaruh pada hal-hal yang negatif

Penyuluhan hukum perkawinan bagi anak dibawah umur pengaruh terhadap perceraian yang dipusatkan di Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang Halmahera Selatan, penyuluhan hukum merupakan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengaturan pencegahan perkawinan bagi anak dibawah umur

Sosialisasi dan edukasi dalam bentuk penyuluhan untuk memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan perkawinan bagi anak dibawah umur, perkawinan dibawah umur bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan, banyak resiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya. Perkawinan dibawah umur dikaitkan dengan waktu yang sangat awal sebab memiliki berbagai permasalahan serius dalam mengelolah rumah tangga, sebenarnya banyak efek negative dari perkawinan dibawah umur, pada saat itu pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggungjawab yang harus dibebankan seperti orang dewasa, padahal kalau menika kedua belah pihak harus suda cukup dewasa siap untuk menghadapi berbagai badai menjaga hubungan rumah tangga.

Manusia diciptakan untuk bias hidup berpasang-pasang. Fitrah tersebut diwujudkan dalam sebuah ikatan perkawinan dengan tujuan menciptakan keturunan (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan adalah pertalian yang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Esensi nilai perkawinan ini akan terdegradasi dengan semakin adanya fenomena Perkawinan bagi anak di bawah umur yang sering terjadi disekeliling kita tanpa adanya pencegahan dengan maksimal. Perkawinan di bawah umur bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan, banyak resiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya. Perkawinan di bawah umur dikaitkan dengan waktu yaitu sangat awal sebab memiliki berbagai permasalahan serius dalam mengelolah rumah tangga. Sebenarnya banyak efekn egatif dari perkawinan di bawahumur, pada saat itu pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggungjawab yang harus dibebankan seperti orang dewasa. Padahal kalau menikah kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi berbagai badai menjaga hubungan rumah tangga.

Ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah :²

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

¹ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, hlm. 23.

² Ahmad Basuni, 2000, *Hukum Perkawinan Dan Problematikanya*, CV. Bina Aksara, Bandung, hlm.11.

Apabila dikaji dengan seksama, perihal perkawinan adalah bidang kehidupan yang sentral, baik bagi urusan perorangan, ataupun kepentingan negara. Perkawinan adalah modal pembentuk keluarga, sedang keluarga adalah komponen terkecil namun menjadi inti dari kehidupan bangsa.

Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu mengenai batas umur yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut :

Batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan yaitu perkawinan hanya diijinkanjikan pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan bagi pihak wanita sudah mencapaiusia 16 tahun.

Penghargaan dan perlindungan atas status kedewasaan Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan kehilangan hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa, dan ini sangat berpengaruh pada factor kesehatan dan ketenangan jiwa anak-anak. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat dari factor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas pergaulan anak yang menyebabkan anak luar kawin, hal ini dilator belakangi oleh faktor intern dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan factor ekstern yaitu dari factor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Faktor sosial lain seperti pemberlakuan adat istiadat daerah-daerah tertentu untuk menikahkan anaknya pada umur yang belum cukup menurut Undang-Undang Perkawinan. Anak-Anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tuanya tanpa mereka itu tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya. Pada peristiwa seperti itu, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan batu ukur, tanpa mempedulikan kebutuhan anak yang masih terlalu mudah untuk membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, adakalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik maupun mental yang bersangkutan sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka. Peristiwa ini sedikit banyak akan merugikan tumbuh kembangnya sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan yang mestinya harus dirintis, terhenti karena harus kawin atas dasar kehendak orang tua.³

Persyaratan batasan usia yang diberikan adalah agar calon suami dan isteri siap jiwa raganya untuk melakukan pernikahan, agar diwujudkan tujuan pernikahan yang baik dan tidak berujung pada perceraian. Karena menikah bukan merupakan perkara yang akan berlangsung

³Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 53.

satu atau dua hari saja, melainkan sepanjang sisa umur kita. Ibarat perjalanan, kita harus mempersiapkan perbekalan cukup. Perbekalan itu mencakup empat hal, yaitu :

1. pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami-isteri dan hukum-hukum dalam rumah tangga;
2. Kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat;
3. Kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga; dan
4. Bagilaki-laki harus ada kesiapan member nafkah.⁴

Berdasarkan hal diatas, yang dimaksud dengan perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya yang belum memenuhi syarat umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana ketentuan yang ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2, yaitu :

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dengan berpegang dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) di atas, secara umum dapat diartikan bahwa untuk melaksanakan perkawinan seseorang harus berumur lebih dari 21 tahun, sedangkan seseorang yang belum mencapai umur ini harus mendapat izin dari orang tua. Untuk memberikan pembatasan agar tidak semua umur dengan mudah mendapatkan izin maka selanjutnya pasal 7 yang menyatakan batas dengan jelas bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan harus mendapat izin dari orang tua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapatkan dispensasi pengadilan

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur Pengaruhnya Terhadap Perceraian di Desa Sawangakar di Kecamatan Batanglomang dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat akibat dampak pernikahan dini baik kependudukan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat berencana:

1. Menyamakan pemahaman tentang pandangan masyarakat khususnya para orang tua tentang pernikahan dini serta permasalahan yang ditimbulkan
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur.
3. Mengadvokasi pemerintah dan stake holders agar mendukung program ini melalui pembentukan kebijakan, mitra pelaksana dan ikut berpartisipasi aktif dalam program

C. Manfaat Kegiatan

Pendekatan program PKM ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap pernikahan dini dengan segala permasalahan yang dapat ditimbulkannya, program PKM ini dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi presentasi pernikahan dini Indonesia khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan yang cukup tinggi. Pendekatan program PKM ini juga dapat menjadi bahan kajian bagi kelompok akademis dalam pengembangan teori dan kebijakan terkait permasalahan lainnya.

⁴ Elie Mulyadi, 2010, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah* Bimbingan Mamah Dedeh, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, h. 9-10.

II. METODE PENGABDIAN

A. Waktu dan Tempat

1. Penetapan Lokasi

Berdasarkan usulan proposal awal, sedianya penyuluhan hukum ini akan di laksanakan di Desa Pasimbaos Kecamatan Batanglomang, namun karena adanya permintaan Kepala Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang, maka lokasinya dialihkan ke Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyuluhan ini dilaksanakan pada

Hari. Tanggal : Sabtu, September 2021

Waktu : 20.00 s/d 23.00 WIT

Tempat : Kecamatan Batanglomang Desa Sawangaka

B. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan berbagai tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini dimulai dengan suatu perencanaan dalam pengabdian, dengan melakukan survey pada lokasi di Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang Kabupaten Halmahera Selatan. Tempat ini dipilih karena adanya permintaan Kepala Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang

b. Tahap Pengenalan

Pada tahap ini diawali dengan perkenalan dengan pihak-pihak di Desa baik itu dengan Perangkat Desa maupun masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan menyampaikan apa yang menjadi pengabdian yang ingin dilakukan. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar dalam proses pengabdian yang akan dilakukan pihak-pihak yang terlibat tidak lagi pada posisi tidak memahami atau tidak mengetahui apa yang menjadi program dari kegiatan pengabdian tersebut. Semua itu semua dilakukan dengan suatu harapan apa yang menjadi tujuan dari program tersebut dapat tercapai sebagaimana yang menjadi harapan dari program pengabdian tersebut.

c. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sesuai dengan judul pengabdian Penyuluhan mengenai perkawinan anak dibawah umur pengarnya terhadap perceraian di Kabupaten Halmahera Selatan, maka proses kegiatannya dimulai dengan ceramah, Tanya jawab dengan berbagai hal termasuk juga dampak yang ditimbulkan dari anak dibawah umur.

d. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini menjadi penting apabila semua proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan awal dari proses pengabdian tersebut. Dengan evaluasi tersebut maka setidaknya dapat diharapkan melahirkan berbagai rekomendasi atau saran berbagai saran dan masukan yang bukan saja pada pihak yang melakukan pengabdian tetapi juga para pihak mitra, agar dapat menentukan apa yang harus dilakukan baik dalam konteks jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka program pengabdian yang seperti ini masih bisa dilakukan dalam skala yang lebih luas lagi yang bukan hanya pada perkawinan anak dibawah

umur tetapi juga bagi anak yang melakukan kejahatan yang ada dilingkungannya. Berangkat dari hasil evaluasi tersebut bisa saja dipandang perlu maka dapat dilakukan juga di desa-desa yang lain atau juga melibatkan berbagai desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan.

- e. Harapan dari proses pengabdian ini bisa dapat ditindak lanjuti dengan seminar atau dapat melakukan publikasi laporan dari pengabdian tersebut dalam bentuk jurnal atau dipublikasikan di media cetak.

III. HASIL PELAKSANAAN DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Proses Penyuluhan Hukum Mengenai Perkawinan Anak dibawah umur dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum mengenai perkawinan anak dibawah umur dan pengaruhnya terhadap perceraian Halmahera Selatan Lokasinya di Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Sabtu bulan September 2021 di mulai pukul 08.00 WIT sampai dengan selesai dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 50 orang.

B. Resume singkat proses penyuluhan hukum

Prosedur kegiatan Penyuluhan mengenai perkawinan anak dibawah umur dan pengaruhnya terhadap perceraian Halmahera Selatan Lokasinya di Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan dengan metode ceramah/persentasi materi oleh narasumber dan selanjutnya dilakukan tanya jawab/ diskusi antara narasumber dan peserta yang difasilitasi oleh moderator.

Secara singkat pembukaan kegiatan difasilitasi oleh moderator atas nama Pengabdian Dosen Mandiri Fakultas Hukum Universitas Khirun Ternate, dengan menyampaikan tujuan dan target kegiatan serta landasan pemikiran dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum .selanjutnya moderator memperkenalkan narasumber kepada peserta. Kemudian moderator mempersilahkan kepada Kepala Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang Kabupaten Halmahera Selatan untuk menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan secara resmi. Setelah sambutan dari Kepala Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang Kabupaten Halmahera Selatan kemudian mempersilahkan kepada narasumber Bapak Dahlai Hasim.,SH.MH dan Bapak Fathurrahim,S.H.,M.H, Akademisi Universitas Khairun Ternate untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang “Perkawinan anak dibawah umur dan pengaruhnya terhadap perceraian”.

Dalam sesi Tanya jawab banyak masyarakat yang antusias dan berperan aktif menyampaikan pertanyaan kepada para nara sumber yang berakaitan dengan tema penyuluhan. Peserta menyampaikan pertanyaan antara lain : **Bapak Adirman** yang bertanya terkait bagaimana cara kita mengantisipasi perkawinan anak diusia dini, **bapak usman** terkait siapa saja yang berperan dalam mengatasi perkawinan dibawah umur dan penaya terhair **Ibu Shopia**, bagaimanakah cara kita bisa membatasi pergaulan khususnya anak remaja yang hidup dilingkungan yang bebas pergaulan, Kegiatan penyuluhan akhirnya ditutup oleh moderator pada pukul 10.00 WIT dengan menyampaikan simpulan ringkas tentang rangkuman pembahasan forum penyuluhan hukum.

C. Luaran yang dicapai

Luaran yang ingin dicapai sebagai pembahasan dari hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat diamati dari penilaian beberapa komponen sebagai berikut

- a. Keberhasilan jumlah peserta kegiatan pengabdian

Keberhasilan target yang dicapai dalam penyuluhan hukum “Perkawianan anak dibawah umur pengaruhnya terhadap perceraian”. Dinilai sangat baik, mengingat dari 50 (lima puluh) peserta penyuluhan yang hadir adalah merupakan masyarakat yang benar-benar ingin tahu terkait dengan masalah yang dihadapi sekarang ini

b. Ketercapain tujuan kegiatan

Melihat dari antusiasme masyarakat selaku peserta Penyuluhan hokum terkait perkawianan anak dibawah umur penagruhnya terhadap perceraian” pada forum diskusi dan Tanya jawab maka ketercapaian tujuan kegiatan penyuluhan dinilai cukup baik. Hal ini memunjukkan bahwa terdapat tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan perkawianan anak dibawah umur pengarunhnya terhadap perceraian anak dilingkungan sekitarnya

Dengan Demikian kegiatan untuk pertanggungjawaban Pengabdian Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate diharapkan pada pelaksanaan program ini dapat memberikan manfaat dalam mendorong Orang Tua dan anak mudah dan semua pihak yang terkait terutama Pemerintah Desa menjamin perlindungan dari anak yang melangsungkan perkawinan diusia dini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkawianan anak dibawah umur oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan masalah setiap Daerah di Halmahera Selatan kasus perkawinan dibawah umur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Korban bukan hanya dari kalangan Remaja saja namun sekarang sudah merambah ke anak dibawah umur, anak-anak bahkan masih dalam menjalankan pendidikan Sekolah Menenga Pertama (SMP). Patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.
2. Pentingnya isu tersebut melihat berbagai kenyataan yang ada maka, pengabdian mandiri ini difokuskan pada upaya tersebut dengan melakukan mitra dengan Desa Sawangakar di Kabupaten Halmahera Selatan, dengan menjadikan mitra dengan Kepala Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang. Pengambilan mitra bukan tanpa alasan tetapi sesungguhnya melihat berbagai aspek yang mengharuskan proses pengabdian dengan melakukan penyuluhan hukum terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan dari perkawianan anak diusia dini tersebut. Dengan harapan semoga ini menjadi contoh awal yang baik untuk juga dilakukan di desa-desa yang lain dengan maksud dan tujuan yang sama.

B. Saran

1. Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat (PPM) ini secara umum dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait dengan perkawinan diusia dini yang berpengaruh terhadap sebuah perceraian di Kecamatan Batanglomang Desa Sawangakar
2. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam upaya melakukan pengawasan terhadap anak di Desa Sawangakar terhadap Pencegahan terhadap perkawinan diusia dini, yang perlu di perhatikan oleh semua orang tua khususnya

masyarakat Desa Sawangakar adalah (a). melakukan pengawasan terhadap anak, (b). orang tua selalu memperhatikan anaknya dalam pergaulan sehari-hari, (c). memberikan pemahaman terhadap anak terkait dengan pendidikan agama, (d). hal-hal yang perlu segera dilakukan dan diperhatikan oleh orang tua ketika perilaku anak dalam pergaulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Basuni, 2000, *Hukum Perkawinan Dan Problematikanya*, CV. Bina Aksara, Bandung.
- Elie Mulyadi, 2010, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hilman Adikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermesa, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta,